



Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia

Emiel Salim Siregar¹, Eki Azwani Panjaitan², Nurul Fadilah Hasan³, *Dita Sasika Rani⁴, Lady Anastasya Putri Sani⁵, Maidani Intan Afiqah Lubis⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Asahan

E-mail: emielsalimsrg1988@gmail.com¹; ekiazwani006@gmail.com²;
nf2777578@gmail.com³; ditasasika190@gmail.com⁴;
ladyanastasyaputritsani@gmail.com⁵; maidani1105@gmail.com⁶

Abstract

Market manipulation practices in the Indonesian capital market have the potential to harm investors, distort fair price formation, and undermine market integrity. These conditions require effective supervision by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan—OJK) as the institution authorized to regulate and supervise capital market activities. This study aims to analyze the legal framework governing OJK's supervision of market manipulation practices, assess the effectiveness of its implementation, and identify the factors influencing the success of such supervision. This study employed a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that OJK's supervisory authority is supported by a strong legal framework under Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Nevertheless, the effectiveness of supervision continues to face challenges arising from technological developments, the increasing complexity of market manipulation schemes, and limitations in supervisory capacity. This study concludes that strengthening institutional capacity, optimizing the use of technology, and enhancing inter-agency coordination are essential to improving investor protection and maintaining the integrity of the capital market. The novelty of this study lies in its integrated analysis of the legal framework, supervisory effectiveness, and technology-based market manipulation challenges within a single analytical framework.

Keywords: Supervision; Market Manipulation; Financial Services Authority (OJK); Investors.

Abstrak

Praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia berpotensi merugikan investor, mengganggu pembentukan harga efek yang wajar, serta menurunkan integritas pasar. Kondisi tersebut menuntut pengawasan yang efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar, efektivitas pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengawasan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan berupa perkembangan teknologi, kompleksitas pola manipulasi pasar, dan keterbatasan kapasitas pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat perlindungan investor dan menjaga integritas pasar modal. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan pengaturan hukum, efektivitas pengawasan, dan tantangan manipulasi pasar berbasis teknologi dalam satu kerangka kajian.

Kata-kata Kunci: Pengawasan; Manipulasi; OJK; Investor.

PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peran penting sebagai sarana penghimpunan dana bagi perusahaan sekaligus wahana investasi bagi masyarakat. Perkembangan jumlah investor di Indonesia menunjukkan bahwa pasar modal semakin dipercaya sebagai alternatif pengelolaan keuangan. Namun, pertumbuhan tersebut juga membawa risiko baru berupa penyimpangan transaksi yang merugikan investor dan mengganggu integritas pasar. Sejumlah kajian menegaskan bahwa pasar modal yang sehat hanya dapat berjalan jika keterbukaan informasi, kewajaran perdagangan, dan pengawasan yang kuat benar-benar diterapkan untuk mencegah praktik manipulasi harga, transaksi semu, serta penyebaran informasi yang menyesatkan.^{1,2,3} Praktik manipulasi pasar karena itu tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran biasa, sebab tindakan tersebut berpotensi menciptakan harga yang tidak wajar dan keputusan investasi yang salah. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan investor dan penjagaan kepercayaan publik merupakan alasan utama mengapa pengawasan atas manipulasi pasar perlu diteliti secara lebih serius.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan memberikan dasar kelembagaan yang penting bagi pengawasan pasar modal di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk sektor pasar modal, agar sistem keuangan berjalan teratur, adil, akurat, dan transparan. Dalam berbagai penelitian, OJK digambarkan memiliki kewenangan untuk

¹ I Nyoman Sujana, "Pasar Modal yang Efisien," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (2017): 33–40, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU/article/view/12753>.

² Michael Santoso Hamonangan, "Efektivitas Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terhadap Praktik Manipulasi Harga Saham di Pasar Modal," *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 2 (2023): 1–14, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/64252>.

³ Hasna Kharimah Septiana, "Analisis Tanggung Jawab Hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Pasar dan Perlindungan Hukum bagi Investor Minoritas Studi Kasus: Posa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 87–103, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1814>.

melakukan pengawasan terintegrasi, memeriksa dugaan pelanggaran, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan pasar modal.^{4,5,6} Pengalihan kewenangan dari Bapepam-LK ke OJK juga dimaknai sebagai upaya memperkuat pengawasan transaksi efek agar lebih terkoordinasi dan lebih responsif terhadap pelanggaran. Selain pengawasan, OJK juga dikaitkan dengan pembentukan perlindungan investor melalui instrumen kelembagaan yang mendukung keamanan aset pemodal. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan OJK menjadi titik penting untuk menilai apakah norma hukum benar-benar mampu bekerja melindungi pasar.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas perlindungan hukum investor di pasar modal, tetapi fokusnya belum sepenuhnya diarahkan pada pengawasan OJK terhadap manipulasi pasar. Kajian tentang perlindungan hukum bagi investor menegaskan bahwa OJK memiliki peran dalam menjaga kepercayaan publik dan mencegah kerugian pemodal melalui pengaturan yang lebih pasti. Penelitian Attijani menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak hanya bergantung pada mekanisme ganti rugi, tetapi juga pada sistem pengawasan yang mampu mencegah timbulnya kerugian sejak awal.⁷ Kajian Santosa dan Agnesia juga menekankan bahwa perlindungan hukum investor publik sangat terkait dengan kemampuan negara menjaga kejujuran transaksi dan mencegah praktik curang di bursa.⁸ Hasil-hasil tersebut memperlihatkan bahwa isu investor protection sudah sering dibahas, namun belum ditempatkan secara khusus pada efektivitas pengawasan OJK terhadap manipulasi pasar. Dengan demikian, masih ada ruang penelitian untuk menilai hubungan antara kewenangan pengawasan, tindakan pencegahan, dan perlindungan investor secara lebih terarah.

Studi Panjaitan dan Apriani juga menyoroti bahwa manipulasi pasar sering beririsan dengan masalah keterbukaan informasi, asimetri informasi, dan transaksi yang memengaruhi

⁴ Puji Shefia Lestari dan Eduardus Bayo Sili, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia," *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 82–89, <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/id/article/view/3001>.

⁵ Dini Ihsani et al., "Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia," *ANTHOR: Education and Learning Journal* 5, no. 3 (2026): 954–961, <https://anthor.org/anthor/article/view/583>.

⁶ Hanssen et al., "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia," *Milthree Law Journal* 2, no. 1 (2025): 1–27, <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/87>.

⁷ Mohammad Solehodin Attijani, "Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bagi Investor dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 157–178, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/13678>.

⁸ Michelle Marvella Santosa dan Veronica Advlin Agnesia, "Perlindungan Hukum bagi Investor: Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pasar Modal," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–16, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/925>.

pembentukan harga saham.⁹ Penelitian Yusuf dan Purwaningsih menegaskan bahwa laporan keuangan yang tidak sepenuhnya terungkap dapat menyebabkan harga saham tidak mencerminkan informasi yang tersedia secara utuh.¹⁰ Kajian Jonkarlo, Sudirman, dan Disemadi menunjukkan bahwa bentuk manipulasi modern dapat muncul melalui pola transaksi yang sulit dikenali investor awam.¹¹ Sementara itu, analisis Wenur, Gerungan, dan Lengkong memperlihatkan bahwa pelanggaran di pasar modal memiliki keterkaitan erat dengan manipulasi, penyalahgunaan informasi, dan lemahnya pembuktian.¹² Berbagai kajian tersebut memberi gambaran bahwa masalah pasar modal bukan hanya soal aturan tertulis, tetapi juga soal bagaimana pengawasan mampu membaca pola pelanggaran yang makin canggih. Karena itu, penelitian ini perlu menempatkan manipulasi pasar sebagai ancaman nyata terhadap efisiensi dan keadilan pasar modal Indonesia.

Dari sisi penegakan hukum, pasar modal menuntut mekanisme pengawasan yang cepat, cermat, dan berbasis informasi yang memadai. Kajian Sakti, Maulana, dan Handayani menunjukkan bahwa bursa efek memerlukan pemeriksaan atas transaksi yang patut diduga sebagai pelanggaran, termasuk manipulasi harga dan transaksi semu.¹³ Penelitian Savitri, Susanti, dan Utomo menegaskan bahwa pengawasan yang efektif harus didukung oleh sistem yang memungkinkan identifikasi dini terhadap perilaku pasar yang menyimpang.¹⁴ Dalam kerangka itu, OJK tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas yang harus mampu membaca sinyal pelanggaran dan menindaklanjutinya secara proporsional. Beberapa kajian juga menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen

⁹ Meiline Maria M. Panjaitan dan Rani Apriani, "Manipulasi Pasar dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum bagi Investor," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 848–861, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3871>.

¹⁰ Chandra Yusuf dan Endang Purwaningsih, "Pengawasan terhadap Informasi Asimetri dalam Laporan Keuangan yang Mempengaruhi Transaksi Saham di Pasar Modal," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 283–304, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/18693>.

¹¹ Edson Jonkarlo, Lu Sudirman, dan Hari Sutra Disemadi, "Market Manipulation on the Indonesian Stock Exchange by Market Maker: Investor Protection?," *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 14–27, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/43870>.

¹² Sherina C.M. Wenur, Lusy K.F.R. Gerungan, dan Natalia Lana Lengkong, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Insider Trading menurut Hukum Investasi di Indonesia," *Lex Crimen* 15, no. 4 (2026): 1–17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/68277>.

¹³ Akbar Arafah Sakti, M. Hafiz Faiza Maulana, dan Sri Handayani, "Penegakan Hukum terhadap Manipulasi Harga Saham di Bursa Efek Indonesia," *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2026): 382–389, <https://jurnal.stkip-majenang.ac.id/index.php/naafi/article/view/410>.

¹⁴ Pitaloka Alif Savitri, Erna Susanti, dan Setiyo Utomo, "Efektivitas Perubahan Perilaku dalam Perkara Praktik Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2025): 197–205, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/view/1285>.

penting untuk memberi efek jera dan menjaga disiplin pelaku pasar.^{15,16} Jika pengawasan tidak berjalan efektif, maka larangan hukum yang telah tersedia akan kehilangan daya guna di lapangan.

Tantangan pengawasan OJK masih cukup besar karena karakter transaksi pasar modal terus berubah, semakin kompleks, dan semakin terdigitalisasi. Penelitian Ni'mah et al. menunjukkan adanya hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan teknis, dan belum sepenuhnya terintegrasinya sistem pengawasan.¹⁷ Hambatan eksternal juga muncul dari transaksi lintas produk, lintas wilayah, dan pola perdagangan yang bergerak cepat. Kajian-kajian tersebut memberi sinyal bahwa pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan norma, tetapi juga memerlukan kapasitas institusional yang kuat. OJK perlu memiliki alat deteksi, koordinasi, dan sumber daya yang memadai agar manipulasi pasar dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian luas. Tanpa penguatan itu, perlindungan investor hanya akan berhenti pada tataran formal.

Penelitian ini menjadi penting karena memusatkan perhatian pada pengawasan OJK terhadap praktik manipulasi pasar, bukan semata-mata pada larangan normatifnya. Kajian terbaru tentang peran OJK dalam mengawasi pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa fungsi pengawasan masih sangat bergantung pada kualitas kebijakan operasional dan sumber informasi yang diterima. Di sisi lain, studi mengenai asimetri informasi menegaskan perlunya aturan yang lebih adaptif agar harga saham dapat terbentuk secara efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK harus dinilai tidak hanya dari keberadaan kewenangan, tetapi juga dari kemampuan pelaksanaannya dalam mencegah pelanggaran. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas posisi OJK sebagai pengawas sekaligus penjaga integritas pasar modal. Hasil kajian juga diharapkan memberi kontribusi bagi penguatan perlindungan investor di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk

¹⁵ Tiara Antika, Nina Nurniasih, dan Muhammad Fadli Solihin, "Efektivitas Sanksi Administratif OJK terhadap Pelanggaran Pasar Modal," *Journal of Science Education and Management Business* 5, no. 2 (2026): 579–589, <https://rcf-indonesia.org/home/index.php/JOSEAMB/article/view/1155>.

¹⁶ Dhimas Mohammad Kautsar dan Dini Rosdini, "Mekanisme Pengenaan Sanksi Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai Implementasi Good Corporate Governance (Studi Kasus pada Kantor OJK Pusat)," *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan* 6, no. 1 (2025): 55–63, <https://jurnal.polbeng.ac.id/index.php/IAKP/article/view/466>.

¹⁷ Anggita Lailatun Ni'mah et al., "Problematisasi Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Pinjaman Online dan Layanan Keuangan Digital di Indonesia," *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 130–141, <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/1252>.

mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan pengawasan dalam menjaga integritas pasar dan melindungi investor. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia? Bagaimana efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah dan menindak praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia? Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia? Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya penguatan pengawasan pasar modal serta peningkatan perlindungan hukum bagi investor di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia. Menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah melalui analisis terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum sehingga tepat digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang bersifat normatif.¹⁸ Metode ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis pengaturan hukum serta efektivitas pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah.¹⁹ Kedua pendekatan tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis pengaturan manipulasi pasar, kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, perlindungan investor, serta teori efektivitas hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Muhaimin menjelaskan bahwa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13. (Jakarta: Kencana, 2015).

jurnal, dan hasil penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang berfungsi memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.²⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal nasional, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengawasan pasar modal dan praktik manipulasi pasar. Seluruh bahan hukum kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan, dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Tahapan tersebut bertujuan memperoleh data hukum yang valid, sistematis, dan mampu mendukung analisis secara komprehensif.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, interpretasi, analisis, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Menurut Ishaq, analisis kualitatif pada penelitian hukum bertujuan menghubungkan norma hukum, teori, dan fakta hukum sehingga menghasilkan argumentasi yang logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²¹ Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta merumuskan solusi yang dapat memperkuat perlindungan investor dan integritas pasar modal. Melalui tahapan tersebut diharapkan penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang sistematis, komprehensif, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pasar modal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengawasan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia telah memiliki landasan normatif yang relatif lengkap. Pengaturan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan berbagai bentuk manipulasi pasar, kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan pengaturan dan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui manipulasi pasar

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, Cet. 1. (Bandung: Alfabeta, 2017).

sebagai perbuatan yang mengancam integritas pasar serta kepentingan investor. Larangan terhadap penciptaan kondisi pasar yang semu, penyampaian informasi yang menyesatkan, maupun transaksi yang bertujuan memengaruhi harga efek secara tidak wajar menjadi dasar utama bagi pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengaturan tersebut juga memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perlindungan investor, keterbukaan informasi, dan terciptanya mekanisme perdagangan yang adil. Keberadaan norma hukum tersebut memberikan kepastian mengenai batasan perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam aktivitas perdagangan efek di pasar modal Indonesia.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tidak hanya terbatas pada penyusunan regulasi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, pemeriksaan, serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran di sektor pasar modal. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pemantauan aktivitas perdagangan efek, identifikasi pola transaksi yang tidak wajar, pemeriksaan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran, hingga pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menjalankan peran preventif dan represif secara bersamaan untuk menjaga keteraturan penyelenggaraan pasar modal. Pengawasan preventif diarahkan pada pencegahan terjadinya pelanggaran melalui pemantauan dan pengawasan yang berkesinambungan, sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Pola pengawasan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak hanya dilakukan setelah terjadi kerugian, tetapi juga melalui upaya mencegah munculnya praktik manipulatif sejak tahap awal. Kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan menjadi instrumen utama dalam menjaga kredibilitas dan integritas pasar modal Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik manipulasi pasar masih berkembang dengan berbagai bentuk dan metode yang semakin kompleks. Modus manipulasi tidak lagi terbatas pada transaksi semu atau penguasaan saham oleh kelompok tertentu, tetapi juga berkembang melalui penyebaran informasi yang menyesatkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media digital. Perubahan pola tersebut menyebabkan proses identifikasi pelanggaran menjadi semakin sulit karena pelaku dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang bergerak sangat cepat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membawa manfaat bagi efisiensi perdagangan efek, tetapi sekaligus memperluas peluang terjadinya manipulasi pasar. Perubahan karakteristik manipulasi pasar juga menunjukkan bahwa objek pengawasan tidak hanya terbatas pada aktivitas perdagangan, melainkan juga mencakup arus informasi yang memengaruhi perilaku

investor. Situasi tersebut menuntut sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar modal modern.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pengawasan belum sepenuhnya ditentukan oleh kelengkapan pengaturan hukum. Keberadaan norma hukum yang jelas belum secara otomatis mampu mencegah munculnya praktik manipulasi pasar apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh sistem pengawasan yang responsif. Fakta masih ditemukannya dugaan manipulasi pasar menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kemampuan mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar sejak tahap awal sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar. Efektivitas pengawasan juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pengawas dalam melakukan koordinasi, pemeriksaan, serta penegakan hukum secara cepat dan tepat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan investor tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara konsisten.

Hasil penelitian selanjutnya memperlihatkan bahwa tantangan utama pengawasan berasal dari meningkatnya kompleksitas aktivitas perdagangan efek dan perubahan pola manipulasi yang mengikuti perkembangan teknologi digital. Aktivitas perdagangan yang berlangsung secara cepat dan melibatkan berbagai pihak menyebabkan proses pengawasan memerlukan dukungan teknologi yang mampu mengidentifikasi pola transaksi secara real time. Perubahan perilaku investor yang semakin dipengaruhi oleh informasi digital juga memperluas ruang terjadinya manipulasi berbasis penyebaran informasi yang tidak benar maupun informasi yang bersifat spekulatif. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan tidak lagi cukup dilakukan melalui pemeriksaan transaksi perdagangan semata, tetapi juga memerlukan pengawasan terhadap informasi yang beredar di berbagai media komunikasi. Perubahan lingkungan pasar modal tersebut menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menganalisis pola pelanggaran secara lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan aspek kelembagaan menjadi salah satu prasyarat penting bagi peningkatan efektivitas pengawasan terhadap praktik manipulasi pasar.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan investor merupakan tujuan utama dari seluruh mekanisme pengaturan dan pengawasan pasar modal. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku

pelanggaran, tetapi juga melalui penciptaan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku pasar. Pengawasan yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan investor karena memberikan jaminan bahwa setiap transaksi berlangsung berdasarkan mekanisme pasar yang wajar tanpa adanya rekayasa harga maupun informasi. Sebaliknya, lemahnya pengawasan akan meningkatkan risiko kerugian investor dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pengawasan memiliki hubungan langsung dengan terciptanya integritas pasar, efisiensi pembentukan harga, serta stabilitas kegiatan investasi di Indonesia. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan merupakan kebutuhan yang mendesak agar sistem pasar modal mampu berkembang secara sehat, transparan, berkeadilan, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi investor.

Pembahasan

Pengaturan hukum mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia menunjukkan kerangka normatif yang kuat. Kerangka tersebut bertumpu pada larangan tindakan yang menciptakan gambaran semu mengenai perdagangan, harga efek, dan kondisi pasar sehingga hukum berfungsi menjaga kejujuran mekanisme pasar. Penelitian Anggoro et al. menegaskan bahwa manipulasi pasar merusak perlindungan hukum investor karena menghasilkan harga yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,²² sedangkan Agustian menunjukkan bahwa asimetri informasi menyebabkan transaksi saham berlangsung berdasarkan informasi yang tidak utuh.²³ Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum bukan sekadar larangan tekstual, melainkan instrumen menjaga kualitas keputusan investasi dan mencegah distorsi pasar. Jawaban atas masalah pertama memperlihatkan bahwa hukum pasar modal Indonesia telah menyediakan dasar memadai untuk mencegah manipulasi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas pengawasan. Kerangka normatif tersebut sekaligus menempatkan perlindungan investor sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan secara nyata.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas menegaskan bahwa pengendalian praktik manipulasi pasar merupakan fungsi strategis negara. OJK tidak hanya

²² Andrew Aryaputra Anggoro et al., "Legal Protection for Investors Against Insider Trading in the Indonesian Capital Market," *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no. 2 (2025): 72–91, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/10056>.

²³ Takdir Rizki Agustian, "Pengaruh Asimetri Informasi, Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 4, no. 2 (2016): 1–25, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/issue/view/1024>.

berwenang mengatur, tetapi juga memeriksa, menindak, dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran pasar modal sehingga perannya melampaui fungsi administratif. Alfarhani menjelaskan bahwa penegakan hukum pasar modal menuntut peran aktif OJK menjaga disiplin pelaku pasar,²⁴ sedangkan Yusri, Toguan, dan Visi menegaskan bahwa pengawasan OJK merupakan bagian dari upaya membangun sistem yang terintegrasi dan responsif terhadap pelanggaran.²⁵ Pengawasan tersebut penting karena pasar modal bergerak cepat, melibatkan banyak pelaku, serta bergantung pada kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi. Oleh karena itu, efektivitas OJK tidak hanya diukur dari kewenangan yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan mendeteksi pola pelanggaran, merespons secara cepat, dan memastikan kepastian hukum. Melalui fungsi tersebut, OJK menjaga integritas pasar sekaligus melindungi kepentingan investor secara berkelanjutan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik manipulasi pasar di Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan pola komunikasi investor. Manipulasi tidak lagi hanya berlangsung melalui transaksi semu atau penguasaan saham secara terkonsentrasi, tetapi juga melalui penyebaran sentimen, rumor, dan informasi menyesatkan yang disebarkan melalui media digital. Mufid menunjukkan bahwa market maker dapat membentuk pola manipulasi yang sulit dikenali investor awam,²⁶ sedangkan Ivan menyatakan bahwa kenaikan harga yang tidak sejalan dengan fundamental perusahaan masih menjadi gejala yang berulang.²⁷ Situasi ini membuktikan bahwa objek pengawasan OJK kini harus meluas, tidak hanya pada perdagangan efek, tetapi juga pada arus informasi yang memengaruhi perilaku pasar. Perubahan tersebut menegaskan bahwa ancaman manipulasi pasar telah bergerak dari model klasik menuju model yang lebih kompleks, lebih cepat, dan lebih sulit dibuktikan. Karena itu, pengawasan yang efektif memerlukan pendekatan yang adaptif, berbasis data, dan mampu mengikuti perubahan pola rekayasa pasar yang terus berkembang.

²⁴ Alfi Zakki Alfarhani, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong," *URIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 1 (2022): 13–31, <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/213>.

²⁵ Rifara Urfi Ikuano Yusri, Zulfikri Toguan, dan Aura Inka Visi, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Modal Indonesia," *Journal of Science Education and Management Business* 5, no. 2 (2026): 568–578, <https://rcf-indonesia.org/home/index.php/JOSEAMB/article/view/1154>.

²⁶ Bahru Nur Mufid, "Market Maker dalam Transaksi Pasar Modal Perspektif Undang-Undang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI," *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 4 (2023): 74–86, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/4094>.

²⁷ Ivan, "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2018): 254–262, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmie/article/view/756>.

Efektivitas pengawasan OJK pada dasarnya belum sepenuhnya dapat dinilai optimal, meskipun instrumen hukumnya telah tersedia. Keberadaan norma, mekanisme pemantauan, dan kewenangan penindakan memang menunjukkan bahwa negara telah memiliki perangkat awal untuk mencegah manipulasi pasar, tetapi fakta bahwa dugaan pelanggaran masih terus muncul memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan. Argiyanto menyoroti bahwa penegakan hukum atas manipulasi harga saham memerlukan pemeriksaan yang cermat karena pola pelanggaran sering tersamar dalam rangkaian transaksi yang tampak sah,²⁸ sedangkan Nurdin, Darussalam, dan Asri menunjukkan bahwa kelembagaan pengawasan menghadapi hambatan sumber daya, kapasitas teknis, dan integrasi sistem.²⁹ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan yang efektif harus didukung oleh kemampuan deteksi dini, koordinasi antarlembaga, serta infrastruktur pengawasan yang memadai. Jika faktor-faktor tersebut belum kuat, maka perlindungan investor hanya akan berjalan setelah kerugian terjadi, bukan mencegahnya sejak awal. Dengan demikian, efektivitas pengawasan OJK masih berada pada tahap berjalan, tetapi belum sepenuhnya mampu menekan manipulasi pasar secara konsisten.

Jawaban atas rumusan masalah kedua dan ketiga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak bisa dilepaskan dari kualitas pelaksanaan norma, kapasitas kelembagaan, serta perubahan perilaku pelaku pasar. OJK telah memiliki dasar hukum dan mekanisme kerja yang cukup jelas, namun perkembangan manipulasi berbasis informasi digital membuat pola pengawasan harus terus diperbarui. Pengawasan yang hanya bertumpu pada pemeriksaan transaksi tidak lagi memadai karena sebagian besar manipulasi kini bergerak melalui pembentukan opini, penyebaran rumor, dan penggiringan sentimen pasar. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum perlu diarahkan pada dua sisi sekaligus, yaitu sisi transaksi dan sisi informasi, agar pelanggaran dapat dicegah secara lebih efektif. Perlindungan investor pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan OJK menjaga pasar tetap jujur, transparan, dan bebas dari rekayasa yang menyesatkan. Dengan demikian, pengawasan OJK terhadap praktik manipulasi pasar harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang menuntut pembaruan strategi, penguatan teknologi, dan peningkatan kapasitas aparatur pengawas.

²⁸ Destu Argiyanto, "Perlindungan Hukum bagi Investor Retail terhadap Transaksi Semu di Pasar Modal Indonesia," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024): 96–100, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/240>.

²⁹ Aulia Anjani Nurdin, Rezky Fabyo Darussalam, dan Muh. Rozi Asri, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia," *MHI: Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 816–821, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/985>.

Efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dipengaruhi kemampuan kelembagaan menyesuaikan diri terhadap transaksi pasar modal yang semakin kompleks. Perdagangan efek secara elektronik, tingginya volume transaksi, dan penyebaran informasi yang sangat cepat menyebabkan identifikasi manipulasi pasar semakin sulit apabila hanya mengandalkan pengawasan konvensional. Penelitian Balfas menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan bergantung pada kemampuan sistem mendeteksi sejak dini indikasi transaksi menyimpang sehingga pencegahan dapat dilakukan sebelum kerugian investor membesar.³⁰ Karena itu, penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar mampu mengikuti perkembangan pola transaksi digital. Penelitian Rusdinah et al. menunjukkan bahwa manipulasi pasar sering berkaitan dengan penyalahgunaan informasi dan lemahnya pembuktian, sehingga diperlukan koordinasi lebih kuat antara pengawas, penegak hukum, dan lembaga pendukung.³¹ Fakta tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan kewenangan hukum, tetapi juga kesiapan teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga yang berkelanjutan dan adaptif.

Perlindungan investor merupakan indikator utama keberhasilan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia. Kepercayaan investor meningkat apabila transaksi berlangsung wajar, transparan, serta didukung pengawasan yang mampu mencegah penyimpangan sejak tahap awal. Penelitian Brilliant menyatakan bahwa perlindungan investor tidak cukup diwujudkan melalui penyelesaian sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi harus dibangun melalui sistem pengawasan preventif yang mampu mencegah kerugian sebelum memengaruhi pasar.³² Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan, keteraturan pasar, dan perlindungan konsumen secara terpadu. Penelitian Kurniawan dan Syailendra menegaskan bahwa perlindungan hukum investor dipengaruhi kemampuan negara menjaga kejujuran transaksi, menjamin keterbukaan informasi, serta menindak manipulasi pasar secara konsisten sehingga tercipta kepastian hukum.³³

³⁰ Hamud M. Balfas, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 28, no. 1 (2026): 42–66, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=3229&context=jhp>.

³¹ Rusdinah et al., "Perlindungan Hukum terhadap Investor dari Praktik Manipulasi di Pasar Modal," *Jurnal Hukum Justice* 1, no. 2 (2024): 119–130, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3571>.

³² Geovani Brilliant, "Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 1–25, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/762>.

³³ Albert Kurniawan dan Moody R. Syailendra, "Perlindungan Hukum Investor terhadap Kegiatan yang Dilarang dalam Pasar Modal," *Jurnal Sirina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 66–73, <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/27801>.

Efektivitas pengawasan akhirnya diukur dari keberhasilan membangun pasar modal yang berintegritas, efisien, transparan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh investor.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang menempatkan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai fokus utama, bukan sekadar bagian pembahasan perlindungan investor atau larangan manipulasi pasar. Penelitian menghubungkan pengaturan hukum, efektivitas pengawasan, perkembangan manipulasi pasar berbasis teknologi digital, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan pengawasan ke satu kerangka analisis yang utuh. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan implementasi pengawasan sebagai instrumen menjaga integritas pasar modal Indonesia. Penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan kelengkapan regulasi, tetapi bergantung pada kemampuan kelembagaan melakukan deteksi dini, koordinasi, pemanfaatan teknologi, dan penegakan hukum secara konsisten. Hasil penelitian menawarkan perspektif baru bahwa penguatan sistem pengawasan harus mengintegrasikan aspek normatif, kelembagaan, teknologi, dan perlindungan investor agar mampu menghadapi perkembangan modus manipulasi pasar yang semakin kompleks serta mendukung kebijakan pengawasan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktik manipulasi pasar di pasar modal Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap praktik manipulasi pasar. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal karena perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi pasar modal masih membuka peluang terjadinya manipulasi. Keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada kemampuan Otoritas Jasa Keuangan dalam mendeteksi pelanggaran, melakukan koordinasi, dan menegakkan hukum secara konsisten.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengawasan yang efektif merupakan faktor utama dalam menjaga integritas pasar modal dan melindungi investor. Penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi pengawasan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia agar mampu

mengikuti perkembangan pola manipulasi pasar. Langkah tersebut akan memperkuat pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sekaligus meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan pengawasan pasar modal yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan investor.

REFERENSI

- Agustian, Takdir Rizki. "Pengaruh Asimetri Informasi, Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI." *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 4, no. 2 (2016): 1–25. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/issue/view/1024>.
- Alfarhani, Alfi Zakki. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong." *URIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 4, no. 1 (2022): 13–31. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/213>.
- Anggoro, Andrew Aryaputra, Khay Mali Heyder, Matthew Yim, dan Rachel Nakeisha Darmadji. "Legal Protection for Investors Against Insider Trading in the Indonesian Capital Market." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 3, no. 2 (2025): 72–91. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/10056>.
- Antika, Tiara, Nina Nurniasih, dan Muhammad Fadli Solihin. "Efektivitas Sanksi Administratif OJK terhadap Pelanggaran Pasar Modal." *Journal of Science Education and Management Business* 5, no. 2 (2026): 579–589. <https://rcf-indonesia.org/home/index.php/JOSEAMB/article/view/1155>.
- Argiyanto, Destu. "Perlindungan Hukum bagi Investor Retail terhadap Transaksi Semu di Pasar Modal Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2024): 96–100. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/240>.
- Attijani, Mohammad Solehodin. "Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bagi Investor dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019): 157–178. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/13678>.
- Balfas, Hamud M. "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 28, no. 1 (2026): 42–66. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=3229&context=jhp>.
- Brilliant, Geovani. "Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/762>.
- Hamonangan, Michael Santoso. "Efektivitas Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terhadap Praktik Manipulasi Harga Saham di Pasar Modal." *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 2 (2023): 1–14. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/64252>.
- Hanssen, Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmud Siregar. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia." *Milthree Law*

- Journal* 2, no. 1 (2025): 1–27.
<https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/87>.
- Ihsani, Dini, Emiel Salim Siregar, Lola Anggraini, Siska Widiyanti Br. Simargolang, Putri Aulia Rahma, Nur Rahmadhani Br. Simatupang, dan Lily Alfionita. “Peran dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mencegah Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia.” *ANTHOR: Education and Learning Journal* 5, no. 3 (2026): 954–961. <https://anthor.org/anthor/article/view/583>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ivan. “Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental terhadap Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015).” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 1 (2018): 254–262. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmie/article/view/756>.
- Jonkarlo, Edson, Lu Sudirman, dan Hari Sutra Disemadi. “Market Manipulation on the Indonesian Stock Exchange by Market Maker: Investor Protection?” *JKH: Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 14–27. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/43870>.
- Kautsar, Dhimas Mohammad, dan Dini Rosdini. “Mekanisme Pengenaan Sanksi Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai Implementasi Good Corporate Governance (Studi Kasus pada Kantor OJK Pusat).” *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan* 6, no. 1 (2025): 55–63. <https://jurnal.polbeng.ac.id/index.php/IAKP/article/view/466>.
- Kurniawan, Albert, dan Moody R. Syailendra. “Perlindungan Hukum Investor terhadap Kegiatan yang Dilarang dalam Pasar Modal.” *Jurnal Sirina Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 66–73. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSSH/article/view/27801>.
- Lestari, Puji Shefia, dan Eduardus Bayo Sili. “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum di Pasar Modal Indonesia.” *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 82–89. <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/id/article/view/3001>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mufid, Bahru Nur. “Market Maker dalam Transaksi Pasar Modal Perspektif Undang-Undang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI.” *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 4 (2023): 74–86. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/4094>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ni'mah, Anggita Lailatun, Bintang Afifah Nailah, Dyah Hayu Woro, dan Aldi Rizal Syahputra. “Problematisasi Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Pinjaman Online dan Layanan Keuangan Digital di Indonesia.” *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 4 (2025): 130–141. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Desentralisasi/article/view/1252>.
- Nurdin, Aulia Anjani, Rezky Fabyo Darussalam, dan Muh. Rozi Asri. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia.” *MHI: Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 816–821. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/985>.
- Panjaitan, Meiline Maria M., dan Rani Apriani. “Manipulasi Pasar dalam Perdagangan

- Saham di Pasar Modal Ditinjau dari Aspek Perlindungan Hukum bagi Investor.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 848–861. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3871>.
- Rusdinah, Lenny Meilani, Arie Antonio Louise, Jeimi Lowee, Nicky Arista, dan Christina N.M. Tobing. “Perlindungan Hukum terhadap Investor dari Praktik Manipulasi di Pasar Modal.” *Jurnal Hukum Justice* 1, no. 2 (2024): 119–130. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/3571>.
- Sakti, Akbar Arafah, M. Hafiz Faiza Maulana, dan Sri Handayani. “Penegakan Hukum terhadap Manipulasi Harga Saham di Bursa Efek Indonesia.” *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 2 (2026): 382–389. <https://jurnal.stkip-majenang.ac.id/index.php/naafi/article/view/410>.
- Santosa, Michelle Marvella, dan Veronica Advlin Agnesia. “Perlindungan Hukum bagi Investor: Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pasar Modal.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–16. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/925>.
- Savitri, Pitaloka Alif, Erna Susanti, dan Setiyo Utomo. “Efektivitas Perubahan Perilaku dalam Perkara Praktik Penguasaan Pasar dan Penyalahgunaan Posisi Dominan.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2025): 197–205. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/view/1285>.
- Septiana, Hasna Kharimah. “Analisis Tanggung Jawab Hukum terhadap Tindak Pidana Manipulasi Pasar dan Perlindungan Hukum bagi Investor Minoritas Studi Kasus: Posa.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021): 87–103. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1814>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sujana, I Nyoman. “Pasar Modal yang Efisien.” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 2 (2017): 33–40. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU/article/view/12753>.
- Wenur, Sherina C.M., Lusy K.F.R. Gerungan, dan Natalia Lana Lengkong. “Penegakan Hukum terhadap Praktik Insider Trading menurut Hukum Investasi di Indonesia.” *Lex Crimen* 15, no. 4 (2026): 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/68277>.
- Yusri, Rifara Urfi Ikuano, Zulfikri Toguan, dan Aura Inka Visi. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Pasar Modal Indonesia.” *Journal of Science Education and Management Business* 5, no. 2 (2026): 568–578. <https://rcf-indonesia.org/home/index.php/JOSEAMB/article/view/1154>.
- Yusuf, Chandra, dan Endang Purwaningsih. “Pengawasan terhadap Informasi Asimetri dalam Laporan Keuangan yang Mempengaruhi Transaksi Saham di Pasar Modal.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (2022): 283–304. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/18693>.